BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang di dapat dalam penelitian dan wawancara bersama para Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek tentang hukum transplantasi rambut untuk terapi kebotakan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah:

1. Transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini memang sangat luar biasa menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, di masyarakat umum sebagian orang yang mengalami kebotakan entah karena faktor penyakit,zat kimia,kecelakaan,bawaan penyakit dan faktor lainnya hanya sebagian persen saja yang memang tertarik untuk melakukan transplantasi rambut ini. Masyarakat Trenggalek sendiri yang mengalami kebotakkan juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sebagian pun tertarik untuk melakukan metode ini namun sebagian juga tidak ingin melakukannya dan bersikap masa bodoh terhadap kebotakkan hal ini didasari beberapa faktor yaitu faktor biaya transplantasi rambut yang cukup mahal dan faktor khawatir terhadap resiko.
2. Ulama Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa trasnplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini haram dilakukan jika niatnya hanya untuk estetika semata dan tidak ada kedaruratan tertentu dan

menyamakan tindakan ini sebagai tindakan berdosa yaitu merubah ciptaan Allah. Namun di sisi lain Ulama Nahdlatul Ulama memperbolehkan dilakukannya metode ini dan menghukumi mubah (jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan pun tidak mendapat pahala) dengan adanya syarat yaitu adanya sesuatu yang darurat,bahan yang digunakan halal (bisa dari diri sendiri bisa pula dari orang lain namun harus semuhrim),dan dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya.

3. Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa Haram hukumnya jika seseorang itu melakukan metode transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini tidak ada suatu kedaruratan dan niatnya hanya untuk meunjang penampilan ini dilarang keras dan menyamakan tindakan ini sebagai tindakan menyambung rambut dan hal itu dilarang oelh Allah. Namun Ulama Muhammadiyah pun juga memperbolehkan metode ini dan menghukumi Makhruh (jika di lakukan tidak berdosa,dan jika ditinggalkan mendapat pahala) dengan terpenuhinya syarat yaitu tindakan transplantasi rambut untuk terapi kebotakkan ini adalah adanya suatu yang darurat,pilihan terakhir karena sudah mencoba metode penyembuhan lain seperti terapi dan konsumsi obat atau vitamin tetapi tidak ada hasil, dilakukan oleh seseorang yang ahli dibidangnya,bahan yang digunakan halal yaitu dari diri sendiri bukan dari orang lain bahkan hewan.

4. Transplantasi rambut untuk terapi kebotakan jika di kaitkan dengan ketertarikan lawan jenis dan keharmonisan suami istri dalam rumah tangga memang sangat berpengaruh yaitu untuk tetap menunjangg penampilan seseorang dan juga akan menjaga adanya daya tarik lawan jenis dan pasangan hal tersebut akan membuat terjaganya keutuhan rumah tangga dan menekan adanya peluang perselingkuhan.

B. Saran

1. Jika mengalami kebotakkan sebaiknya segera melakukan pemeriksaan dokter dan menjalani pengobatan-pengobatan juga mengkonsumsi vitamin dan sebagainya sebelum pada akhirnya memilih jalan transplantasi rambut.
2. Sebaiknya jika ingin melakukan metode transplantasi rambut kita lebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan mengapa harus melakukan metode tersebut juga selain itu harus memeperhatikan resikonya, kemudian biayanya, juga orang atau ahli medis yang akan melakukan tindakan ini.